

SEKRETARIAT

TIM PENGAWASAN ORANG ASING

(TIMPORA)

KABUPATEN SELUMA



KERANGKA PIKIR WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA DAN REVOLUSI MENTAL

WAWASAN KEBANGSAAN
DAN
REVOLUSI MENTAL
(+)

BELA NEGARA TERHADAP
ANCAMAN, TANTANGAN,
HAMBATAN DAN GANGGUAN
(-)



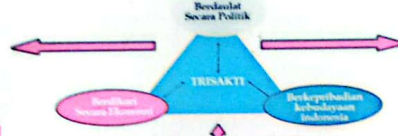
REVISI
Negara Indonesia yang
Merdeka, Berdaulat,
adil dan makmur

Gagasan Awal Revolusi Mental

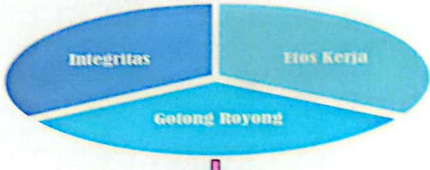


1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Menegakkan kehidupan bangsa
4. Iktu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial

Peta Jalan Perubahan



Nilai - Nilai Revolusi Mental

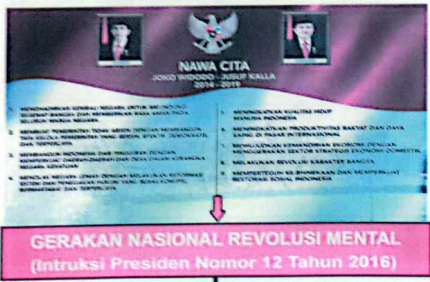


Area Perjuangan Revolusi Mental

Perundang - Undangan

Manajemen

Pemberdayaan Masyarakat



GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
(Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016)

- | INDONESIA MELAYANI | INDONESIA TERTIB | INDONESIA BERSIH | INDONESIA MANDIRI | INDONESIA BERSATU |
|--|--|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;2. Peningkatan pelayanan disiplin aparatur/instansi Pemerintah dan Perangkat Kekuasaan;3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government);4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system) Aparatur Sipil Negara;5. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif;6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (regulasi);7. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;8. Peningkatan penegakan hukum dan standar di bidang pelayanan publik; dan9. Penguatan sistem penghapusan dan sanksi berbasis teknologi informasi. | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan perilaku tertib pengendalian ruang publik;2. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan lingkungan;3. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;4. Peningkatan perilaku tertib berpolitik;5. Peningkatan perilaku anti;6. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;7. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan8. Widen lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan. | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas;2. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;4. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (regulasi);5. Pembenaran kemudahan bagi perusahaan / swasta lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;6. Wengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan7. Peningkatan penegakan hukum dibidang kebersihan dan kesehatan lingkungan. | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;2. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan dan ekonomi kreatif;3. Peningkatan peran korpri dan UMKM terhadap ekonomi nasional;4. Peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya;5. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pembangunan potensi daerah tertinggal;6. Peningkatan perilaku yang mendukung pengapalan produk dan industri bernilai dalam negeri;7. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;8. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan dan energi;9. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemakmuran di bidang ekonomi, pangan dan energi;10. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;11. Pembenaran kemudahan bagi perusahaan dan perusahaan dalam negeri untuk mendatarkan dan pemeliharaan hak kekayaan intelektual;12. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;13. Peningkatan penguatan dan pemberian dukungan terhadap nilai-nilai etika perilaku anti korupsi;14. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (regulasi); dan15. Peningkatan penguatan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat. | <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi pancasila;2. Peningkatan perilaku toleransi dan kerukunan antar dan antar umat beragama;3. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;4. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;5. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marginal, dan kebutuhan khusus;6. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan;7. Peningkatan perilaku kerja sama antar dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;8. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;9. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan kejujuran, toleransi, dan budi pekerti; dan10. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam penanaman nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun. |

PENJELASAN GAMBAR

1. Konsep Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental disusun dalam suatu kerangka pikir tunggal untuk mempermudah pemahamannya:
 - a. Wawasan Kebangsaan, dimaknai sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara.
 - b. Bela Negara, dimaknai sebagai segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta terbebas dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari dalam maupun luar negeri.
 - c. Revolusi Mental, dimaknai sebagai gerakan nasional untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengubah cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila.
2. Pemahaman terhadap konsep wawasan kebangsaan, bela negara dan revolusi mental diawali dengan pemahaman atas makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh suatu keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas mengukuhkan Indonesia sebagai "Negara Bangsa". Indonesia sebagai Negara Bangsa adalah suatu negara dimana warga negaranya memiliki konsensus sebagai bangsa yang sama dan memiliki tekad untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara tanpa membedakan agama, ras, etnik, atau golongan.
3. Untuk memperkokoh sebagai Negara bangsa, Indonesia memiliki 4 (empat) konsensus dasar kebangsaan, yaitu : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - a. Pancasila, adalah lima sila dalam satu kesatuan utuh yang berasal dari kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara, falsafah dan pandangan hidup, pemersatu bangsa serta sumber dari segala sumber hukum.
 - b. UUD 1945, merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan, yang mengatur 4 hal penting yaitu prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara, dan mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika, adalah berbeda-beda tetapi satu jua, merupakan istilah ditulis oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma, yang memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan sebangsa dan setanah air.
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. NKRI merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama para pendiri bangsa.
4. Bangunan masa depan atau cita-cita bangsa Indonesia secara gamblang dinyatakan di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
5. Selanjutnya guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, dibentuklah suatu pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk : a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa, serta d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Bung Karno pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1964 menyatakan bahwa syarat utamanya kita harus Trisakti, yaitu : a) berdaulat secara politik, b) berdikari secara ekonomi, dan c) berkepribadian dalam kebudayaan.
7. Trisakti sebagai prasyarat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara belum tercapai. Dalam hal ini Bung Karno mengatakan, karena "Revolusi" yang kita lakukan baru setengah jalan, yaitu baru berhasil mengusir penjajah keluar dari bumi Indonesia, namun mental kita masih terjajah dan belum merdeka. Oleh karena itu kita harus menuntaskan revolusi tersebut, melalui "Revolusi Mental". Revolusi mental yang dimaksudkan bukanlah mental pribadi-pribadi, tetapi mental kebangsaan. Oleh karena itu revolusi mental yang dilakukan harus dalam koridor empat konsensus dasar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
8. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1957, maka pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam "Peta Jalan Perubahan", mengatakan bahwa Negara dan bangsa Indonesia saat ini diperhadapkan dengan 3 (tiga) masalah utama : a) merosotnya wibawa negara, b) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan c) intoleransi dan krisis kepribadian Indonesia. Untuk mengatasi ketiga masalah tersebut maka perlu adanya : a) negara bekerja, b) kemandirian yang mensejahterakan, dan c) revolusi mental.
9. Revolusi mental didefinisikan sebagai : "Gerakan Nasional untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengubah cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila".
10. Tiga nilai Revolusi Mental dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Integritas, adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan diantara tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan. Integritas merupakan kesatuan kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku seseorang secara bertanggung jawab. Bentuk penjabaran nilai integritas antara lain dapat dipercaya, sadar hak dan kewajiban dan bertanggungjawab.
 - b. Etos Kerja, adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau masyarakat. Etos kerja seseorang berkaitan erat dengan kepribadian, perilaku, dan karakter individu yang bersangkutan. Etos kerja antara lain terdiri dari nilai daya saing, kreatif, mandiri, inovatif dan produktif.
 - c. Gotong Royong, merupakan nilai yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Masyarakat Indonesia dikenal sejak lama telah menggunakan cara kerjasama didalam menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi. Bentuk nilai gotong royong antara lain terdiri dari saling menghargai, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong menolong, saling menghargai, berorientasi pada kebaikan bersama dan nasionalis.
11. Dalam konteks pemerintahan dalam negeri, maka tiga Nilai Revolusi Mental tersebut senantiasa diperjuangkan dalam 3 (tiga) Area Perjuangan, yaitu :
 - a. Perundang-Undang, revolusi mental diperlukan sehingga kita memiliki kemauan dan kemampuan menurunkan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus dasar kebangsaan ke dalam setiap tahapan, proses maupun hasil pembentukan peraturan perundang-undangan, melalui revolusi mental maka setiap produk peraturan perundang-undangan diharapkan dapat didasarkan pada politik hukum Pancasila dimana kemaslahatan masyarakat yang dilandasi atas Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Mufakat dan Keadilan Sosial harus menjadi pertimbangan dan tujuan utama terbitnya satu kebijakan.
 - b. Manajemen, revolusi mental dalam hal ini memastikan agar manusia Indonesia memiliki komitmen dan konsistensi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan melalui upaya debirokratisasi, dan reformasi birokrasi.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya agar masyarakat mampu menemukan dan mengenali permasalahan yang dihadapi sekaligus mampu mengembangkan kesadaran, partisipasi, kapasitas dan kapabilitas sebagai sumber daya pembangunan. Revolusi mental dilaksanakan melalui optimalisasi potensi masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat.
12. Tiga Nilai dan Tiga Area Perjuangan Revolusi Mental diimplementasikan dalam Program Nawa Cita guna mempercepat terwujudnya cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara.
13. Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah digelorkan bersamaan dengan mulai bekerjanya Kabinet Kerja yang dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Oktober 2014. Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2016, Presiden memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
14. GNRM berfokus pada 5 (lima) Gerakan, yaitu :
 - a. Gerakan Indonesia Melayani, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Gerakan Indonesia Bersih, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Gerakan Indonesia Tertib, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di ruang publik mengacu kepada asas ketertiban umum.
 - d. Gerakan Indonesia Mandiri, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian di bidang pangan, energi dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional dan global.
 - e. Gerakan Indonesia Bersatu, adalah gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan 4 (empat) konsensus dasar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
15. Dalam melaksanakan GNRM dibentuk Gugus Tugas di tingkat Nasional, Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental tersebut melibatkan seluruh komponen bangsa, yaitu : pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perguruan tinggi, dan lain sebagainya.